

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983**

**Tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.
- b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, Penegerian SMA.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor : 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor : 45 tahun 1974 dengan segala perubahan/tambahannya.
- c. Keputusan Presiden Nomor : 40 /m tahun 1983
- d. Keputusan Presiden Nomor : 45/m tahun 1984
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0171/0/1970
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 145/0/1970
- No. 02220/0/1980, No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor B-748/I/Menpan/9/83 tanggal 20 September 1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri (SMAN)
- b. Menunggalan filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri
- c. Menegerikan SMA swasta Menjadi SMA Negeri, dibeberapa propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut diktum “Pertama” diatur sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada dictum “Pertama” adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini .
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diPropinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dictum “Pertama” bagi sekolah yang berada diwilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing sekolah diPropinsi yang bersangkutan dibebankan pada masa anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan tahun tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan diJakarta

Pada tanggal 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Sekretaris Jenderal,

Soetanto Wirjoprasonto